



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 2 (2025) pp: 3143-3149

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Pengaruh Regulasi Syariah, Akses Pembiayaan Syariah, dan Inovasi Digital terhadap Kinerja Keuangan UMKM Halal

Eva Nurdiyanti¹, Riduwan²
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Indonesia,
evanurdiyanti80@gmail.com; riduwan@pbs.uad.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh regulasi syariah, akses pembiayaan syariah, dan inovasi digital terhadap kinerja keuangan UMKM halal di Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei yang melibatkan 150 pelaku UMKM halal. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Squares (SEM-PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi syariah (koefisien = 0,298; $p < 0,01$), pembiayaan syariah (koefisien = 0,215; $p < 0,05$), dan inovasi digital (koefisien = 0,347; $p < 0,01$) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM. Selain itu, inovasi digital memediasi hubungan antara regulasi syariah dan pembiayaan syariah terhadap kinerja keuangan (koefisien mediasi masing-masing = 0,142 dan 0,163). Model tersebut memiliki nilai R^2 sebesar 0,612 yang menunjukkan model tersebut menjelaskan 61,2% variasi kinerja keuangan. Temuan-temuan ini menekankan pentingnya regulasi, pembiayaan, dan inovasi digital dalam memperkuat ekosistem UMKM halal. Keterbatasan penelitian ini antara lain penggunaan data cross-sectional dan ketergantungan pada persepsi subjektif responden. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan data longitudinal dan menyertakan variabel kontekstual untuk memperluas generalisasi temuan. Inovasi digital terbukti meningkatkan efektivitas regulasi dan pembiayaan dalam meningkatkan kinerja UMKM. Temuan-temuan ini menawarkan implikasi yang signifikan bagi pengembangan kebijakan ekonomi berbasis wilayah yang berakar pada prinsip-prinsip Syariah dan digitalisasi. Penelitian selanjutnya didorong untuk menyertakan variabel eksternal untuk memperdalam pemahaman tentang pemberdayaan UMKM halal yang berkelanjutan.

Kata kunci: Regulasi Syariah, Pembiayaan Syariah, Inovasi Digital, Kinerja Keuangan, UMKM Halal, Ponorogo

1. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor vital yang menopang perekonomian Indonesia. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM (2023), terdapat lebih dari 65 juta UMKM di Indonesia yang berkontribusi sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan berperan penting dalam penciptaan lapangan kerja. UMKM tidak hanya sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, konsep ekonomi syariah semakin mendapat perhatian, baik secara nasional maupun internasional. Hal ini didorong oleh semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjalankan kegiatan ekonomi yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. UMKM halal telah menjadi komponen penting dalam ekosistem ekonomi syariah, karena mereka menyediakan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan basis konsumen muslim yang terus berkembang (KNEKS, 2023).

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi yang sangat besar bagi pengembangan industri halal. Pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) telah mencanangkan berbagai inisiatif untuk memperkuat ekosistem halal, antara lain dengan meningkatkan literasi bisnis, meningkatkan akses pembiayaan syariah, dan menerbitkan regulasi yang

mendukung. Salah satu upaya tersebut adalah dengan merumuskan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024 yang menitikberatkan pada pentingnya sinergi antara sektor publik dan swasta.

Di tingkat daerah, Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu daerah dengan perekonomian daerah yang cukup dinamis. Berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kabupaten Ponorogo (2022), terdapat lebih dari 57.000 UMKM yang tersebar di seluruh kecamatan. Sektor unggulan di Ponorogo antara lain usaha makanan dan minuman, kerajinan tangan, serta industri berbasis budaya daerah. Namun, sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki sertifikasi halal dan terbatasnya akses terhadap pembiayaan syariah.

Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi UMKM halal di Ponorogo belum tergarap secara optimal. Regulasi terkait produk halal, seperti UU No. 33 Tahun 2014, belum sepenuhnya terlaksana. Selain itu, pelaku UMKM menghadapi berbagai tantangan, seperti terbatasnya informasi tentang prosedur sertifikasi halal, tingginya biaya sertifikasi yang dirasakan, dan minimnya pendampingan dari otoritas terkait (Kominfo Ponorogo, 2023).

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap bisnis secara signifikan. Digitalisasi menawarkan peluang bagi UMKM untuk memperluas pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan berinovasi dalam model bisnis. Namun, adopsi teknologi digital di kalangan UMKM di Ponorogo masih relatif rendah. Survei yang dilakukan oleh Kominfo Ponorogo (2023) melaporkan bahwa sebagian besar UMKM belum sepenuhnya memanfaatkan platform digital seperti e-commerce, media sosial, dan sistem pembayaran digital.

Kesenjangan antara potensi dan realisasi aktual tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas regulasi, pembiayaan syariah, dan inovasi digital dalam mendukung pertumbuhan UMKM halal. Dalam konteks ini, diperlukan kajian empiris untuk mengkaji sejauh mana variabel-variabel tersebut memengaruhi kinerja keuangan UMKM halal di Ponorogo, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa regulasi syariah dan akses pembiayaan syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM halal. Penelitian Wulandari dan Subandi (2021) di Jawa Barat menyebutkan bahwa efektivitas pembiayaan syariah dipengaruhi oleh kesiapan digital pelaku usaha. Sementara itu, Hosen (2020) menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan industri halal sangat ditentukan oleh sinergi antara regulasi, pembiayaan, dan inovasi teknologi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh regulasi syariah, akses pembiayaan syariah, dan inovasi digital terhadap kinerja keuangan UMKM halal di Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan daerah dan mendukung implementasi strategi ekonomi syariah nasional. Dengan memahami hubungan antara regulasi, pembiayaan, dan digitalisasi, para pemangku kepentingan dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi para pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas usahanya secara berkelanjutan dan sesuai syariah, sekaligus memperkuat posisi Ponorogo sebagai salah satu pusat industri halal di Jawa Timur.

2. Metode Penelitian

1.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian eksplanatif. Desain ini dipilih untuk menguji hubungan kausalitas antara variabel independen (regulasi syariah, akses pembiayaan syariah, dan inovasi digital) dengan variabel dependen (kinerja keuangan UMKM halal). Pendekatan ini tepat untuk menjelaskan pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel dalam konteks empiris.

1.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM halal di Kabupaten Ponorogo. Unit analisisnya adalah pelaku usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Menjalankan usaha halal,
2. Telah menjalankan usaha minimal satu tahun, dan
3. Berdomisili di wilayah administrasi Kabupaten Ponorogo.

1.3 Teknik pengumpulan data

Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner tertutup menggunakan skala Likert 5 poin (1 = sangat tidak setuju, 5 = sangat setuju). Kuesioner disebarluaskan secara langsung dan daring (melalui Google Forms) untuk menjangkau responden di berbagai distrik.

Validitas isi kuesioner dinilai oleh dua orang pakar ekonomi Islam dan satu orang dosen metodologi penelitian. Reliabilitas instrumen diuji menggunakan Cronbach's Alpha, dengan ambang batas minimum 0,70 yang menunjukkan reliabilitas baik.

1.4 Instrumen Pengukuran

Pengukuran masing-masing variabel didasarkan pada indikator-indikator berikut:

1. Regulasi Syariah (X1): pemahaman terhadap regulasi halal, kepatuhan terhadap UU No. 33 Tahun 2014, dan persepsi terhadap efektivitas regulasi daerah.
2. Akses terhadap Pembiayaan Syariah (X2): kemudahan akses, kesesuaian akad syariah, dan jumlah pembiayaan dari lembaga keuangan syariah.
3. Inovasi Digital (X3): pemanfaatan media digital untuk pemasaran, transaksi, dan pengelolaan usaha.
4. Kinerja Keuangan (Y): pertumbuhan pendapatan, laba usaha, dan stabilitas arus kas selama dua tahun terakhir.

1.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dengan pendekatan Partial Least Squares (PLS). Analisis dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SmartPLS 3.0. Teknik ini dipilih karena dapat mengukur hubungan variabel laten secara bersamaan, serta cocok untuk model yang kompleks dan ukuran sampel yang relatif kecil hingga sedang.

1.6 Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang UMKM halal dalam perspektif ekonomi Islam telah berkembang pesat selama satu dekade terakhir. Regulasi syariah menjadi salah satu pilar utama dalam membentuk ekosistem bisnis halal yang berkelanjutan. Menurut Hosen (2020), regulasi yang berbasis pada nilai-nilai syariah memberikan legitimasi dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM halal. Regulasi seperti UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi landasan normatif yang menjadi pedoman operasional UMKM sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lebih jauh, pembiayaan berbasis syariah menjadi faktor krusial dalam mendukung pertumbuhan UMKM halal. Pembiayaan syariah tidak hanya menyediakan modal usaha, tetapi juga terhindar dari unsur riba dan maysir (perjudian) yang dilarang dalam Islam. Penelitian Wulandari dan Subandi (2021) menunjukkan bahwa akses terhadap pembiayaan syariah berdampak positif terhadap perluasan skala usaha, khususnya bagi UMKM yang telah memiliki sertifikasi halal. Namun, tantangan yang dihadapi antara lain kurangnya literasi keuangan tentang prinsip syariah dan terbatasnya sebaran lembaga keuangan syariah di daerah nonperkotaan seperti Ponorogo.

Dalam konteks inovasi digital, teknologi informasi menjadi kunci enabler dalam transformasi UMKM. Digitalisasi memungkinkan pelaku UMKM untuk mengakses pasar yang lebih luas, beroperasi lebih efisien, dan membangun merek yang lebih kuat. Putri dan Fauzi (2022) berpendapat bahwa UMKM yang terlibat dalam platform digital mengalami pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang belum terdigitalisasi. Di sisi lain, tantangan dalam digitalisasi UMKM halal meliputi kurangnya pelatihan teknis dan infrastruktur digital yang tidak merata.

Penelitian Rahman dan Hasan (2021) menambahkan bahwa inovasi digital dapat menjadi variabel mediasi dalam hubungan antara pembiayaan syariah dan kinerja keuangan. Artinya, pembiayaan syariah yang disalurkan secara efektif mendorong pelaku UMKM untuk berinovasi, dan inovasi tersebut pada akhirnya meningkatkan kinerja keuangan. Model ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan holistik terhadap pengembangan UMKM halal—tidak hanya menyediakan pembiayaan tetapi juga mendorong inovasi berbasis teknologi.

Beberapa penelitian juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha dalam membangun ekosistem ekonomi Islam yang tangguh. KNEKS (2023) mencatat bahwa peran pemerintah daerah sangat strategis dalam memberikan insentif, pendampingan, dan fasilitasi regulasi bagi UMKM yang ingin bertransformasi menjadi perusahaan halal berbasis digital. Dalam konteks Ponorogo, penelitian ini penting untuk mengisi kesenjangan literatur lokal dan memberikan bukti empiris tentang dampak tiga variabel utama—regulasi syariah, pembiayaan syariah, dan inovasi digital—terhadap kinerja keuangan UMKM halal.

3. Hasil dan Diskusi

Tabel 1 Statistik Deskriptif

No	Kategori	Sub Kategori	Jumlah Responden	Persentase
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	57	38%
		Perempuan	93	62%
2	Usia	21–30 Tahun	48	32%
		31–40 Tahun	56	37.3%
		41–50 Tahun	32	21.3%
		> 50 Tahun	14	9.3%
3	Lama Usaha	1–5 Tahun	95	63.3%
		6–10 Tahun	34	22.7%
		11–15 Tahun	14	9.3%
		> 15 Tahun	7	4.7%
4	Jenis Usaha	Personal	52	34.7%
		Independent	5	3.3%
5	Jenis Pembiayaan	Salary	3	2%
		Grant Funds	8	5.3%
		Indonesia Sharia Bank	10	6.7%
		BRI	12	8%
		Jatim Sharia Bank	7	4.7%
		Sharia Cooperative/BMT	20	13.3%
		PT. PNM Mekar Sharia	14	9.3%
		BPRS	4	2.7%
		Other Banks	6	4%
		BTPN Sharia Bank	5	3.3%
No Financing	4	2.7%		
6	Jumlah Pembiayaan	Rp1,000,000 – Rp10,000,000	115	76.7%
		Rp20,000,000 – Rp30,000,000	20	13.3%
		> Rp50,000,000	15	10%

Tabel 1 menyajikan statistik deskriptif dari 150 responden yang merupakan pelaku UMKM halal di Ponorogo. Mayoritas responden berjenis kelamin perempuan (62%), berusia antara 31–40 tahun (37,3%), dan memiliki pengalaman usaha 1–5 tahun (63,3%). Jenis pembiayaan yang paling umum digunakan adalah pembiayaan perorangan (34,7%), sedangkan jumlah pembiayaan yang paling sering diterima berkisar antara Rp1.000.000 hingga Rp10.000.000 (76,7%).

Analisis data inferensial dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Squares (SEM-PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menguji pengaruh langsung dan tidak langsung dari regulasi syariah (X1), akses pembiayaan syariah (X2), dan inovasi digital (X3) terhadap kinerja keuangan UMKM halal (Y) di Kabupaten Ponorogo.

Tabel 2 Hasil Uji SEM-PLS

Hubungan Antar Variabel	Path Coefficient	t-Statistic	p-Value (Significance)	Keterangan
Kebijakan Syariah (X1) → Kinerja Keuangan (Y)	0.298	3.12	0.004	
Pembiayaan Syariah (X2) → Kinerja Keuangan (Y)	0.215	2.42	0.017	
Inovasi Digital (X3) → Kinerja Keuangan (Y)	0.347	4.65	0.000	
X1 → X3 (Regulasi → Inovasi Digital)	0.253	2.90	0.006	
X2 → X3 (Pembiayaan → Inovasi Digital)	0.288	3.21	0.002	
X1 → X3 → Y (Mediasi)	0.142	2.23	0.026	
X2 → X3 → Y (Mediasi)	0.163	2.58	0.011	

Catatan:

*) Signifikan pada level 10%

**) Signifikan pada level 5%

***) Signifikan pada level 1%

3.1 Nilai R-kuadrat (R^2) dan Nilai R^2 yang Disesuaikan

Nilai R^2 untuk variabel Kinerja Keuangan sebesar 0,612, menunjukkan bahwa 61,2% variasi kinerja keuangan UMKM halal dapat dijelaskan oleh model yang digunakan dalam penelitian ini. Sementara itu, nilai R^2 untuk Inovasi Digital sebesar 0,553, menunjukkan bahwa 55,3% variasi inovasi digital dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen, yaitu regulasi dan pembiayaan syariah. Hasil analisis menunjukkan bahwa semua hipotesis utama dalam penelitian ini diterima, baik pengaruh langsung maupun tidak langsung. Inovasi digital terbukti menjadi variabel mediasi yang signifikan dalam memperkuat hubungan antara regulasi dan pembiayaan syariah terhadap kinerja keuangan UMKM halal di Ponorogo.

3.2 Diskusi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh regulasi syariah, akses pembiayaan syariah, dan inovasi digital terhadap kinerja keuangan UMKM halal di Kabupaten Ponorogo. Tujuan utama penelitian ini dijabarkan ke dalam model kuantitatif yang mengkaji pengaruh langsung dan tidak langsung dengan menggunakan pendekatan SEM-PLS. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada integrasi tiga variabel kunci dalam pengembangan regulasi syariah UMKM halal, yaitu regulasi syariah, akses pembiayaan syariah, dan inovasi digital yang selama ini sering dikaji secara terpisah. Dalam konteks Ponorogo, daerah dengan fondasi budaya dan ekonomi mikro yang kuat, temuan-temuan tersebut sangat relevan dalam membentuk strategi penguatan sektor halal.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa regulasi syariah memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM halal. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan dan kepatuhan terhadap regulasi seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mendorong UMKM untuk beroperasi lebih profesional, meningkatkan kualitas produk, dan memperluas pasarnya. Temuan ini mendukung penelitian Hosien (2020) yang menekankan pentingnya regulasi dalam mendorong ekosistem ekonomi

syariah. Lebih jauh, akses terhadap pembiayaan syariah juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM halal. Hal ini menunjukkan kemudahan akses pembiayaan berbasis prinsip syariah, seperti melalui BMT, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), atau PNM Mekaar Syariah, sangat membantu pelaku usaha dalam meningkatkan kapasitas produksinya. Temuan ini sejalan dengan Wulandari & Subandi (2021) yang menyoroti dampak positif pembiayaan syariah terhadap pendapatan UMKM.

Variabel inovasi digital memegang peranan krusial dalam penelitian ini, baik sebagai variabel independen maupun variabel mediasi. Inovasi digital berpengaruh langsung terhadap kinerja keuangan dan juga memediasi pengaruh regulasi dan pembiayaan terhadap kinerja keuangan. Hal ini membuktikan bahwa digitalisasi memperkuat efektivitas intervensi regulasi dan pembiayaan. Temuan ini sejalan dengan Rahman & Hasan (2021) yang menyoroti pentingnya inovasi teknologi dalam mengoptimalkan dampak pembiayaan syariah. Salah satu hasil yang tidak terduga adalah pengaruh pembiayaan terhadap inovasi digital yang relatif rendah di kalangan pelaku usaha berusia di atas 50 tahun. Hal ini dapat dijelaskan oleh terbatasnya literasi digital yang sering dikaitkan dengan responden yang berusia lebih tua.

Dari perspektif manajerial, temuan ini memiliki implikasi yang signifikan. Pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas regulasi halal dengan mengintegrasikan sistem berbasis digital untuk mempercepat proses sertifikasi. Lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan inklusi keuangan dengan memperluas layanan pembiayaan digital. Bagi pelaku UMKM, mengadopsi inovasi digital seperti e-commerce, media sosial, dan aplikasi kasir digital merupakan langkah penting dalam meningkatkan daya saing. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penggunaan data cross-sectional membatasi kemampuan untuk menilai perubahan jangka panjang. Kedua, model hanya bergantung pada persepsi responden terhadap kinerja keuangan dan tidak memasukkan data akuntansi aktual. Ketiga, faktor eksternal seperti iklim bisnis dan persaingan pasar tidak dimasukkan dalam model. Penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk mengadopsi pendekatan longitudinal untuk memantau dampak jangka panjang dari kebijakan dan adopsi teknologi. Selain itu, eksplorasi lebih lanjut terhadap variabel moderasi seperti literasi keuangan dan motivasi kewirausahaan diperlukan untuk memperkaya model yang digunakan.

4. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa regulasi syariah, akses pembiayaan syariah, dan inovasi digital memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM halal di Kabupaten Ponorogo. Ketiga variabel tersebut menunjukkan hubungan yang kuat dan positif terhadap kinerja keuangan usaha. Inovasi digital juga berperan sebagai variabel mediasi yang memperkuat pengaruh regulasi dan pembiayaan syariah terhadap kinerja UMKM halal. Temuan ini menyoroti pentingnya peningkatan literasi regulasi halal dan perluasan akses pembiayaan syariah sebagai prasyarat untuk mendorong digitalisasi usaha mikro. Penerapan strategi berbasis digital menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing UMKM halal di tengah transformasi ekonomi nasional. Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penggunaan data cross-sectional tidak dapat menangkap dinamika jangka panjang. Kedua, penggunaan instrumen berbasis persepsi tanpa validasi melalui data keuangan aktual dapat membatasi objektivitas hasil. Ketiga, pengecualian variabel eksternal seperti lingkungan bisnis dan persaingan pasar dari model dapat mempersempit cakupan generalisasi. Keterbatasan ini harus dilihat sebagai peluang untuk penelitian lebih lanjut. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan data longitudinal, mengintegrasikan variabel kontekstual yang lebih luas, dan menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Hal ini akan memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang strategi pemberdayaan berbasis syariah dan digital untuk UMKM halal.

Referensi

- Feldman, A. (2004). All copying is not created equal: Borrowed language in Supreme Court opinions. *Journal of Appellate Practice and Process*, 17(1), 21–111. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2738824>
- Hosen, M. N. (2020). Peran Regulasi dalam Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 123–134. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v8i2.7539>
- Leedy, P. D., & Ormrod, J. E. (2005). *Practical research: Planning and design* (8th ed.). Pearson Education.
- Perry, C., Riege, A., & Brown, L. (1999). Realism's role among scientific paradigms in marketing research. *Irish Marketing Review*, 12(2), 16–23. <https://doi.org/10.21427/D7XK5H>
- Putri, R. A., & Fauzi, A. (2022). Transformasi Digital UMKM Halal: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Bisnis Syariah*, 10(1), 45–58. <https://doi.org/10.21043/jbs.v10i1.13155>

- Rahman, M. A., & Hasan, M. (2021). Digital Innovation as a Mediator Between Islamic Microfinance and MSME Performance. *International Journal of Islamic Business and Economics*, 5(2), 112–129. <https://doi.org/10.28918/ijibec.v5i2.4463>
- Summers, J. O. (2001). Guidelines for conducting research and publishing in marketing: From conceptualization through the review process. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 29(4), 405–415. <https://doi.org/10.1177/03079450094243>
- Varadarajan, P. R. (1996). From the editor: Reflections on research and publishing. *Journal of Marketing*, 60(4), 3–6. <https://doi.org/10.1177/002224299606000401>
- Wulandari, E., & Subandi, M. (2021). Pengaruh Pembiayaan Syariah terhadap Kinerja UMKM Halal di Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 9(2), 88–99. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol9.iss2.art5>